



**YAYASAN PEMBINA PENYELENGGARA PENDIDIKAN
KARTINI
SMA WIDYA BHAKTI JANGKANG**
Akreditasi C



Alamat: Jln.Mengkiang No.1, Dsn. Suka Bhakti SP IV Ds.Sape Kecamatan Jangkang 78591

Email : smawidyabhaktijangkang@gmail.com

NSS. 30.2.13.03.06.061

NPSN : 30107628

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS WIDYA BHAKTI JANGKANG
NOMOR : 001/SK/XI/SMA.WB/2023**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS WIDYA BHAKTI JANGKANG**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
3. Undang-Undang Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pengeroyokan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang ini
- KEDUA** : TPPK Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang.
- KEENAM** : Koordinator TPPK Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Widya Bhakti Jangkang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suka Bhakti
 Pada tanggal : 5 Nopember 2023
 Kepala SMAS Widya Bhakti Jangkang



ANDEREAS DUSLY SANAU, S.Th
 NIP. 200722024

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Widya Bhakti Jangkang

Nomor : 001/SK/XI/SMA.WB/2023

Tanggal : 5 Nopember 2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Muhammad Sururudin,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Samuel, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Sri Dwi Jayanti,S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Heribertus Deo Asca,S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	Dogol	Komite	Anggota



Kepala Sekolah

ANDEREAS DUSLY SANAU, S.Th

NIY : 200722024